



BUPATI MERAUKE

INSTRUKSI

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 PENANGGULANGAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE - 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2021

NOMOR : 03 /INSTR/BUP/MRK/2021

DASAR :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN;
2. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SEBAGAI BENCANA NASIONAL;
3. KEPUTUSAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA REFORMASI DAN BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*;
4. SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DIRUMAH IBADAT;
5. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
6. SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA NO.440/8936/SET TENTANG PPKM COVID-19
7. PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MERAUKE.

MENINDAKLANJUTI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG MENETAPKAN KABUPATEN MERAUKE DALAM KRITERIA LEVEL 3 (TIGA) AGAR MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA :

1. PARA KEPALA BADAN/DINAS/BAGIAN/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE;
2. PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL/PERBANKAN/BUMN/BUMD DI KABUPATEN MERAUKE;
3. PARA KEPALA DISTRIK, PARA LURAH DAN KEPALA KAMPUNG DI KABUPATEN MERAUKE;
4. PARA TOKOH AGAMA/MASYARAKAT/ADAT DI KABUPATEN MERAUKE;
5. PELAKU USAHA DI KABUPATEN MERAUKE;
6. SERTA SELURUH LAPISAN WARGA MASYARAKAT KABUPATEN MERAUKE.

UNTUK :

KESATU : KEGIATAN PERIBADATAN.

- a. KEGIATAN PERIBADATAN DI RUMAH IBADAT/LAPANGAN/AULA/GEDUNG UNTUK SEMENTARA WAKTU DAPAT DIADAKAN DENGAN PENGATURAN KAPASITAS 30% (TIGA PULUH PERSEN) ATAU MAKSIMAL 50 (LIMAPULUH) ORANG DENGAN PENREAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT
- b. PARA TOKOH AGAMA, PASTOR /PENDETA/DEWAN/MEJELIS GEREJA/ USTADZ/TAKMIR MASID DAN PIMPINAN RUMAH IBADAT DAPAT MENGATUR JADWAL PERIBADATAN AGAR TIDAK TERJADI PENUMPUKAN DALAM PELAKSANAAN IBADAH DAN TETAP SESUAI DENGAN KETENTUAN AGAMA;

- c. DAPAT MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN IBADAH DI RUMAH DENGAN MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA DEMI KEBAIKAN DAN KEMASLAHATAN UMAT;

KEDUA : KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.

- a. AKTIVITAS WARGA MASYARAKAT KABUPATEN MERAUKE PADA SEKTOR ANEKA USAHA PERTOKOAN, KIOS DAN JASA LAINNYA JAM OPERASIONALNYA SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIT, UNTUK PELAKU USAHA DI PASAR TRADISIONAL TETAP MENGIKUTI JAM OPERASIONAL DAN TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 YANG KETAT DENGAN MENCUCI TANGAN, WAJIB MEMAKAI MASKER DAN JAGA JARAK (*PHYSICAL DISTANCING*);
- b. BAGI PEMILIK/PENGELOLA USAHA MAKANAN, CAFE, RUMAH MAKAN/RESTAURANT DIBERIKAN BATAS WAKTUNYA SAMPAI PUKUL 21.00 WIT KHUSUS PEDAGANG /PENJAJA MAKANAN KAKI LIMA YANG MEMBUKA USAHANYA MULAI PUKUL 17.00 WIT DIBERIKAN BATAS WAKTU MEMBUKA USAHANYA SAMPAI DENGAN PUKUL 23.00 WIT DAN DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT (DINE IN) MAKSIMAL 25 % (DUAPULUHLIMA PERSEN) DARI KAPASITAS TEMPAT MAKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT ;
- c. UNTUK KEGIATAN PERTEMUAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN SEPERTI PESTA PENIKAHAN, PERJAMUAN, SUNATAN, AQIKAH, LAMARAN, NGUNDUH MANTU, PENGUCAPAN SYUKUR ATAU KEGIATAN SEJENISNYA YANG DILAKUKAN BAIK DALAM GEDUNG/AULA MAUPUN DIRUMAH YANG SIFATNYA MENGUMPULKAN ORANG DIBATASI MAKSIMAL 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS RUANGAN/TEMPAT PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN DALAM BENTUK KEMASAN (BOX) SERTA TIDAK MENYEDIAKAN HIBURAN MUSIK/TARI-TARIAN YANG DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA KONTAK FISIK ANTAR TAMU UNDANGAN SERTA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK LEBIH DARI 3 (TIGA) JAM;
- d. UNTUK PERTANDINGAN OLAH RAGA PRESTASI MAUPUN KEJUARAAN TIDAK MELIBATKAN PENONTON DAN HANYA DI IKUTI OLEH PANITIA/OFFICIAL SERTA ATLET/PESERTA SAJA;
- e. KHUSUS BAGI WARGA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN MERAUKE YANG AKAN MELAKSANAKAN RITUAL ADAT AGAR TERLEBIH DAHULU DAPAT MELAPOR RENCANA KEGIATANNYA KEPADA KEPALA KAMPUNG MAUPUN KEPALA DISTRIK SETEMPAT DAN TIDAK MELIBATKAN ORANG BANYAK SERTA TETAP MELAKUKAN PENERAPAN PROTOKOL COVID-19;
- f. UNTUK SEMENTARA DILARANG MELAKUKAN AKTIVITAS/KEGIATAN YANG SIFATNYA BERKERUMUN PADA AREA PUBLIK SEPERTI PANTAI IMBUTI (LAMPU SATU), LINGKARAN BRAWIJAYA, LAPANGAN MANDALA, DESTINASI WISATA ALAM LAINNYA SERTA AREA BANDAR UDARA MOPAH DAN AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKALA OLEH TIM SATGAS COVID-19;
- g. TERHADAP PELAKU USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM, BAR/KLUB MALAM/DISKOTIK/LOKALISASI YOBAR, KARAOKE, BILYARD, DAPAT BEROPERASI MULAI PUKUL 19.00 SAMPAI DENGAN PUKUL 23.00 WIT ,PEMBATASAN JUMLAH PENGUNJUNG 25 % DARI KAPASITAS RUANGAN DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT SERTA MEMASTIKAN PARA PEKERJA DALAM KONDISI SEHAT DAN SUDAH MENDAPAT VAKSIN MINIMAL TAHAP I;
- h. UNTUK PANTI PIJAT/REFLEKSI DAN ARENA BERMAIN ANAK DAPAT BEROPERASI DARI PUKUL 15.00 WIT SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIT DENGAN MEMBERLAKUKAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT BAGI PENGUNJUNG MAUPUN PEKERJANYA
- i. ARENA OLAH RAGA/PUSAT KEBUGARAN DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN OPERASIONAL DENGAN SYARAT MEMENUHI PROTOKOL KESEHATAN DAN JAM OPERASIONAL DIBATASI SAMPAI DENGAN JAM 20.30 WIT;
- j. UNTUK POINT C, D DAN E WAJIB MENDAPATKAN REKOMENDASI/IJIN DARI TIM SATGAS COVID-19 KABUPATEN MERAUKE.

KETIGA : KEGIATAN PENDIDIKAN.

- a. PROSES PEMBELAJARAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN TATAP MUKA / PEMBELAJARAN PRAKTEK DILAKUKAN TERBATAS 50 % (LIMAPULUH PERSEN) ATAU DENGAN JUMLAH KELOMPOK BELAJAR MAKSIMAL 20 PESERTA DIDIK DALAM SETIAP KELAS , DURASI MAKSIMAL SETIAP PERTEMUAN 3 JPL X 30 MENIT DAN SELEBIHNYA DAPAT MENGOPTIMALKAN PEMBELAJARAN SISTEM DARING (DALAM JARINGAN)/ONLINE DARI RUMAH;
- b. UNTUK AKTIVITAS AKADEMIK/NON AKADEMIK SEPERTI ACARA WISUDA, PERPISAHAN, PEMBAGIAN RAPORT/IJAZAH DAN KEGIATAN SEJENISNYA YANG SIFATNYA MENGUMPULKAN ORANG UNTUK DAPAT DILAKUKAN PEMBATASAN PESERTA MAKSIMAL 25 % (DUAPULUHLIMAPERSEN) DARI KAPASITAS RUANGAN/AULA KEGIATAN .

KEEMPAT : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK.

- a. UNTUK MENJALANKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA WARGA MASYARAKAT MERAUKE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE KEMBALI MEMBERLAKUKAN SISTIM KERJA DIKANTOR (WFO) 100 % DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT SAAT MELAKSANAKAN TUGAS
- b. KEGIATAN RAPAT TEKNIS, KONSULTANSI ANTAR INSTANSI/DINAS, SOSIALISASI, SEMINAR, BIMBINGAN TERKNIS/DIKLAT, DISKUSI PUBLIK ATAU KEGIATAN SEJENISNYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN MAKSIMAL PESERTA 25 % (DUAPULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS RUANGAN RAPAT/AULA DAN LEBIH MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN MEDIA DARING/MEETING ZOOM SEHINGGA MENGHINDARI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG;

KEENAM : POSKO PENCEGAHAN.

- a. LEBIH MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PADA LINGKUP DISTRIK/KAMPUNG /KELURAHAN GUNA MENCEGAH POTENSI PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH KERJA MASING-MASING;
- b. KEBUTUHAN POSKO TINGKAT KAMPUNG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA POINT A DAPAT DIBEKANKAN ATAU DIANGGARKAN MELALUI DANA DESA DAN SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG LAINNYA

KETUJUH : PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN MELALUI POLA HIDUP SEHAT DENGAN CARA RAJIN MENCUCI TANGAN, MENGGUNAKAN MASKER SAAT BERKTFIVTAS DILUAR RUMAH, MENGHINDARI KERUMUNAN, MENJAGA JARAK (*PHISICAL DISTANCING*), RAJIN BEROLAH RAGA SERTA MENGKOMSUMSI VITAMIN.

KEDELAPAN : PENEGAKAN DAN PENGAWASAN.

- a. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) SELAKU KORDINATOR BIDANG PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA TIM SATGAS COVID-19 KABUPATEN MERAUKE DIDUKUNG OLEH UNSUR TNI DAN POLRI MELAKUKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP PENERTIBAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PEMBATAAN AKTIVITAS MASYARAKAT DI KABUPATEN MERAUKE;
- b. APABILA TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA POINT A AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

KESEMBILAN : INSTRUKSI BUPATI INI SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI PENETAPAN KRITERIA LEVEL PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) OLEH PEMERINTAH PUSAT /PROPINSI.

DEMIKIAN INSTRUKSI INI DIKELUARKAN UNTUK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN.

DITETAPKAN DI MERAUKE
TANGGAL, 27 AGUSTUS 2021
BUPATI MERAUKE,

ROMANUS MBARAKA

Tembusan :

1. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Merauke ;
2. Para Komandan Satuan TNI/POLRI.